

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN-INDONESIA**

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1)
dari dari Mahasiswa :

Nama : RAHEL ADELINA NAIBAHO
NPM : 17510220
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pardomuan I
Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya skripsi ini, maka telah dilengkapi
syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

**Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Akuntansi**

Pembimbing Utama



(Dr. Magdalena J. Siringoringo, SE., M.Si)



(Dr. E. Hamonangan Stallagan, SE., M.Si)

Pembimbing Pendamping



(Hendrik E.S Samosir, SE., Ak, M.Ak.CA)

Ketua Program Studi



(Dr. E. Manatap Berliana Lumban Gaol, SE., M.Si, Ak)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan suatu negara adalah ingin memajukan kesejahteraan masyarakatnya, melindungi rakyatnya, dan mencukupi kepentingan-kepentingan rakyatnya yang lain. Dengan adanya pemerintahan yang mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka pemerintahan maka pemerintah harus mempunyai tugas untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka pemerintahan harus mempunyai tugas-tugas yang jelas. Disamping itu pemerintah harus mampu untuk mengelola desa yang mempunyai hakekat pembanguna desa yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat yang ada didalam desa.

Pelaksanaan peraturan desa yang selama ini berlaku dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokrasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 lahir dalam rangka untuk menyempurnakan. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pada beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintah tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan pemerintahannya, namun tetap dengan dukungan yang penuh oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Titik berat otonomi daerah ini diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun jika dilihat, esensi otonomi daerah ini berdasarkan pada kemandirian yang dimulai oleh level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Karena itu, seharusnya pembangunan daerah lebih berfokus pada pemberdayaan desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang desa ini menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) menyebutkan desa sebagai sebuah pemerintah yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dan ekonomi desa dapat dijadikan sebagai *knowledge based society*, paling tidak banyak memasukkan banyak hal.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentunya tak lepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Dasar pemberian alokasi dana desa adalah amanat pasal 212 ayat (3) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 72 ayat (4) dimana alokasinya paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana khusus.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tongkat strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah. Dengan demikian desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas. Desa menjadi fokus terdepan dalam menghadapi keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah sehingga sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. Beni Ahmad Saebani, (2015,4) “desa” berasal dari bahasa sansekerta, deshi, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran... kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.

Desa adalah daerah yang dipimpin oleh Kepala Desa, dimana seorang Kepala Desa yang ia pimpin, baik dalam segi perekonomian, pembangunan maupun pendidikan. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Semua program pembangunan desa harus direncanakan dengan baik oleh pemerintah desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa. Program-program tersebut harus dimusyawarkan terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan bagi otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar nomatif. Dengan adanya pemberian kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa (Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018) dan adanya alokasi dana desa seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga langkah awal dalam proses manajemen. Karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atau tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan atau pun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan. Sehingga dengan hak otonom desa, desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, serta mengelola pembelanjaan anggaran.

Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang merupakan salah satu Desa yang menerima Dana Desa dari pemerintah pusat, selain dana desa, desa Pardomuan I juga menerima pendapatan Alokasi Dana Desa dan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota (APBD). Permasalahan yang muncul pada saat ini khususnya di pemerintahan desa selalu diakibatkan karena perangkat desa belum sepenuhnya menerapkan Pemendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran dengan baik serta menjadi suatu karakter yang mendominasi dalam budaya administrasi birokrasi dalam sektor publik dan masih

rendahnya SDM dan efektifitas kelembagaan dan tata kelola penerimaan desa serta pelayanan terhadap masyarakat desa.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (musyawarah rencana pembangunan desa) relatif masih rendah, dan seringkali didominasi oleh para elit desa seperti kepala desa, sekertaris desa, dan bendahara desa. Selain dari pada itu, sebelum musyawarah rencana pembangunan desa sudah dipersiapkan draft penggunaan dana oleh pihak pemerintah desa, sehingga dengan alasan keterbatasan waktu, masyarakat menjadi kurang aktif dalam mengikuti proses musyawarah dan kecenderug mudah setuju dengan apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ingin membahas tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Pardomuan I kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pardomuan I KecamatanPangururan Kabupaten Samosir.**

1.2. Rumusan Masalah

Defenisi masalah menurut Sumardi Suryabrata (2015,12) Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara das Sollen dan Sein; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu Apakah pengelolaan keuangan desa pada Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Apakah pengelolaan keuangan desa pada Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan wawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Penelitian Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemerintah desa serta masukan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah di Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Desa

2.1.1. Desa

Desa adanya desa, seluruh masyarakat diharapkan akan memperoleh kehidupan yang aman dan sejahtera. Adanya kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri mengartikan bahwa setiap desa memiliki kebebasan dalam membangun desa tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan yang dapat membangun desa tersebut. Untuk itu, pemerintah memerlukan pemerintahan daerah yang lebih mendekati kepada masyarakat dan hal ini lebih dikenal dengan pemerintahan desa.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan hukum yang memiliki kewenangan masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal- usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. V Wiratman Sujar Weni: (2015,1) “Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan”.

Menurut HAW. Widjaja (2010,3) Desa adalah sebahagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal asal- usul yang bersifat istimewa. Landasan Pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 menyebutkan (2018,2) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertulis dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal- usul dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraann pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa juga memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses

sosial didalam masyarakat serta tugas utama yang harus di emban oleh pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.1.2. Pemerintahan desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksanaan fungsi- fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Desa. Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Pemerintahan Desa menurut V.Wiratna Sujarweni (2015,7)Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.


Menurut Undang- undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah (2014,2) Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “wakil dari penduduk bersangkutan

berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan yang berlaku adalah 6 tahun dan dapat diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama, dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Terbentuknya pemerintah desa adalah sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada dipedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



Sumber : V.Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**. Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015 Hal.

Berdasarkan Permendagri No.84 Tahun 2015 tentang semua susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pada pasal 2 menyebutkan bahwa struktur organisasi Pemerintah desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai insur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

3. Sekretaris Desa

Sekteratis merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Pelaksana Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUM PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas kepala urusan pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas Kepala Urusan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas kepala urusan keuangan (KAUR KEU) adalah sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APD Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

f. Pelaksanaan Kewilayahan

1. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan

menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala desa dan BPD menetapkan APBDesa setiap tahun yang disesuaikan dengan peraturan desa dan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan bupati. Kegiatan pengelolaan APBDesa ini meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menyebutkan (2018,3) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU No 6 tahun 2014 Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: (2014,39)

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong- royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang terima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain- lain pendapatan Desa yang sah.

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa program- program yang sudah direncanakan dan dibiayai oleh uang desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Hanif Nurcholis (2011,83), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang

berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita- cita *good governance*. Oleh karena itu APBDesa mendorong pemerintahan desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

Anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 terdiri dari: (2018,11)

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- 2) Transfer
- 3) Pendapatan lain-lain

b. Belanja Desa

Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klarifikasi belanja desa, terdiri atas bidang:

- 1) Penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Penyelenggaraan pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan
- 2) Pengeluaran pembiayaan

2.4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Adisasmita (2014,21) “Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyesuaian suatu tujuan kerja tertentu”

Menurut Hanif Nurcholis menyatakan: (2011,82) Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan tahapan- tahapan kegiatan pengelolaan terkait dengan pengalokasian, penggunaan serta pemantauan dan evaluasi atas dana desa yang dialokasikan dalam APBDesa. Tahapan- tahapan

pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawab dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember.

2.5. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

2.5.1. Perencanaan

Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa adalah tahap perencanaan yang merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, dan melibatkan aspek operasional. Perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukan kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan. Secara khusus dari perencanaan desa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- 2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
- 4) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/ sektor dan kelembagaan.

Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang diatur dalam bab IV bagian ke I adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepada Desa kepada badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepatan tersebut paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- 3) Apabila PBD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, maka Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun lalu sebelumnya.
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disiapkan oleh Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa dan akan di koordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- 5) Rancangan Peraturan Desa tentang disepakati bersama, akan disampaikan kepala desa kepada Bupati/Wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dengan berpedoman pada panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- 6) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 7) Apabila hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka Kepala desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa dan BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila hasil dari evaluasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa menjadi peraturan kepala desa, Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan Bupati/Walikota.
- 9) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dan peraturan kepala desa. Maka kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa di sampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota.

Perencanaan keuangan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.5.2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepada Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa.

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota- anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota- anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. APBDesa yang dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Beberapa aturan secara teknis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

- 1) Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan Spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- 2) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas Desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- 3) Nomor Rekening kas Desa dilaporkan oleh Kepala desa Kepada Bupati/Wali kota. Selanjutnya akan dilaporkan oleh Bupati/Wali kota nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan Tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- 4) Laporan daftar nomor rekening kas desa yang di berikan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- 5) Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- 6) Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.
- 7) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- 8) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa dan rencana anggaran biaya.

- 9) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6(enam) hari kerja setelah penugasan.
- 10) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Selanjutnya Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- 11) Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
- 12) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran terdiri dari Rencana dan Anggaran Desa Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
- 13) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Selanjutnya Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

- 14) RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran dengan menggunakan bukti pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- 15) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa dan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan atau penyedia barang/jasa.
- 16) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPAS. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP dan wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- 17) Pelaksanaan kegiatan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. Pelaksana kegiatan menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa, kemudian Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban yang disampaikan pelaksana kegiatan.
- 18) Pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa diterima. Pengajuan SPP dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja, dan bukti penerimaan

barang/jasa di tempat. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Kemudian pelaksana kegiatan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

- 19) Pelaksana kegiatan menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Kemudian disetujui oleh Kepala Desa sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.
- 20) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa.

2.5.3. Penatausahaan

Penatausahaan secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Penatausahaan keuangan desa dapat diartikan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah

ditetapkan. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Kaur Keuangan adalah berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

a. Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.

b. Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

c. Buku Pembantu Panjar

Buku Pembantu Panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

2. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

3. Sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

2.5.4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa maupun pemangku kepentingan lainnya. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewenangan Kepala Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mempunyai kewajiban yaitu:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
Laporan pelaksanaan APB Desa terdiri dari:
 - a) Laporan pelaksanaan APB Desa
 - b) Laporan realisasi kegiatan
- 2) Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
- 3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

- 4) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- 5) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

2.5.5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban tanggungjawab. Pertanggung jawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa pada pembedagri no 20 tahun 2018.

Pertanggungjawaban berdasarkan Pembedagri Nomor 20 Tahun 2018: (2018,39), adalah

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun.


- 2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Berikut Peraturan Desa yang disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri dari:
 1. Laporan realisasi APB Desa
 2. Catatan atas laporan keuangan
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa
- 4) Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling minggu kedua Bulan April tahun berjalan.
- 5) Laporan tersebut di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang dimaksud adalah laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati atau walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan: Untuk semester I paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Untuk semester II paling lambat minggu keempat Januari tahun anggaran berikut.

2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat digambarkan pada gambar 2.2



Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti

2.7. Peneliti terdahulu

Ada beberapa peneliti terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Yolanda Gultom (2017) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Bekulap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengelolaan Keuangan Desa Bekulap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat telah sesuai dengan Pemendagri No.113 Tahun 2014 dengan persentase tahap perencanaan sebesar 89%, pelaksanaan 87%, penatausahaan 92%, pelaporan 100% dan pertanggungjawaban 100% melalui perhitungan atau kuisioner yang telah diisi responden.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Suryani Sihombing (2017) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengelolaan Keuangan Desa Hinalang Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir telah sesuai dengan Pemendagri No.113 Tahun 2014 dengan persentase tahap perencanaan sebesar 89%, pelaksanaan sebesar 87%, penatausahaan sebesar 92%, pelaporan sebesar 100% dan pertanggungjawaban sebesar 100% melalui perhitungan atau kuisioner yang telah diisi responden.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono menyatakan: (2019,9) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Purba dan Simanjuntak: (2011,19) Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi dari suatu penelitian.

Penelitian kualitatif (penelitian naturalistik) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Penelitian kualitatif diharapkan

mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau sudut pandang yang utuh dan komprehensif Dengan demikian fenomena mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pada Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

3.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian memberikan batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variable penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variable yang peneliti amati.

Menurut Afrizal : (2016,39) Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya ataupun lain atau kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.

Peneliti kualitatif subjek penelitian disebut konfirman. Dalam penelitian ini yang disebut informan adalah Pemerintah Desa yang diwakili oleh Kepala Desa, Bendaharaan Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan sebagai informan internal dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai perwakilan dari Masyarakat Desa sebagai informan eksternal.

3.3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu Analisis Pengelolaan Keuangan di Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

3.4. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi yang dimaksud adalah wilayah Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir khususnya pada analisis pengelolaan keuangan di desa tersebut.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak: (2011,106) Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung dilapangan. Salah satu ciri khas data primer adalah data tersebut dikumpulkan sendiri dan digunakan sendiri oleh penelitian.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang teliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui tehnik wawancara dan pengisian kuisioner untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi yaitu Pemerintahan Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan BPD selaku pengawas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa arsip (dokumen) dari desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, yaitu berupa gambaran umum Desa Pardomuan I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, laporan kekayaan milik desa dan dokumen lainnya dan juga literature-literatur, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan buku-buku yang dihubungkan dengan skripsi.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur terstandar. Tujuan dari pada metode pengumpulan data adalah untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi lapangan (*field reseacrh*), adalah metode pengumpulan data yang dilakukan di lokasi atau obyek secara langsung. Studi lapangan dilakukan dengan cara:

a. Kuisisioner

Menurut Widodo menyatakan bahwa : (2017,72), Kuisisioner (angket/skala) adalah daftar pertanyaan/ pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari variable penelitian yang di berikan kepada responden. Kuisisioner biasanya digunakan untuk menegur resepsi, sikap atau perilaku.

Menurut Sugiyono menyatakan : (2012,199) “Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atas pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”.

Kuisisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono menyatakan: (2019,137) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Teknik ini dilakukan dengan tanya jawab yang dilakukan dengan tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak secara lisan dan bertatap muka secara langsung antara seorang atau beberapa orang yang akan diwawancarai.

c. Teknik Dokumentasi

Menurut Anwar Sanusi : (2011,144) Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan.

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan sejumlah data informasi melalui pencatatan bukti-bukti yang sudah didokumentasikan, yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3.7. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengelola dan menginterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Instrumen Penelitian dirancang untuk satu tujuan dan tidak bisa digunakan pada penelitian yang lain.

Berikut ini disajikan Kerangka Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa dan Indikatornya.

Tabel 3.1

Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

No	Tahapan Pengelolaan	Indikator	Item Pertanyaan
1	Perencanaan	1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.	5
		2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.	
		3. Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa disepakati paling lambat bulan oktober.	
		4. Rancangan yang telah disepakati diberikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota maka peraturan tersebut berlaku dengan sendirinya.	
		5. Jika hasil evaluasi tidak diberikan oleh Bupati/Walikota maka peraturan tersebut berlaku dengan sendirinya.	
2	Pelaksanaan	1. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang kas dengan jumlah tertentu didalam Kas Desa.	10

		2. Jumlah Kas Desa ditentukan oleh Peraturan Bupati/Walikota	
		3. Pengeluaran desa dalam bentuk beban diakui saat Peraturan Desa sudah disahkan.	
		4. Pengeluaran Desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat.	
		5. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.	
		6. Pelaksanaan Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.	
		7. SPP diberikan jika barang atau jasa sudah diterima beserta pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi	
		8. SPP yang sudah diverifikasi oleh sekretaris dan disetujui oleh Kepala Desa dan dibayarkan oleh Bendahara Desa	
		9. Kaur Keuangan Desa melakukan pencatatan atas pengeluaran desa.	
		10. Kaur Keuangan sebagai wajib menyetorkan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara.	

3	Penatausahaan	1. Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang yang masuk dan keluar melalui laporan pertanggungjawaban.	
		2. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat kaur keuangan harus berupa buku kas umum, yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.	
		3. Laporan pertanggungjawabkan disampaikan setiap bulan dan	

		paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa.	
4	Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pertanggungjawaban diberikan kepada Bupati/Walikota oleh kepala desa, 2. Laporan pertanggungjawaban diberikan juga kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 3. Laporan APBDesa disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. 4. Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. 5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota. 6. Menyampaikan laporan akhir tahun anggaran kepada BPD. 	6
5	Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa harus dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, format catatan atas laporan realisasi kegiatan, format daftar program sektoral, program daerah dan program lain yang masuk ke desa. 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diberikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 	3

3.1 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan Teknik analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai

pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

Analisis data yang akan dilakukan setelah semua kuisioner dikumpulkan yaitu, dengan cara: Persiapan

Langkah pertama yang dilakukan adalah pengecekan identitas responden, pengecekan kelengkapan pengisian dan pengecekan lainnya yang bertujuan supaya data yang dikumpulkan maksimal.

a. Tabulasi

Kegiatan dalam mengelompokkan data kedalam tabel frekuensi untuk memperoleh data menganalisis kegiatan tabulasi *coding* dan *scoring*. *Coding* adalah memberikan kode pada setiap data yang telah diedit. *Scoring* adalah memberikan skor pada jawaban responden untuk memperoleh data kuantitatif dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan skala likert modifikasi dengan jawaban yang diberikan oleh Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa adalah SS = 5, S = 4, N = 3, TS = 2 dan STS = 1

b. Penerapan data disesuaikan dengan penelitian

Penerapan data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa, alat yang digunakan adalah *mean*. *Mean* ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dengan menggunakan perhitungan- perhitungan aritmatika. Perhitungan *mean* tersebut ditentukan dengan cara mengkombinasikan bobot nilai tiap jawaban. SS=5, N=4, S=3, TS=2 dan STS=1. Apabila mayoritas tanggapan informan sangat setuju (SS), maka besarnya *mean* akan mendekati nilai 5, sebaliknya apabila mayoritas

pendapat informan sangat tidak setuju (TS), maka *mean* akan mendekati nilai 1 (dalam skala 1-5). Berdasarkan nilai maksimum dan minimum tersebut dapat diketahui bagaimana Pengelolaan Keuangan di desa Pardomuan I.

Rumus *Mean*

$$1. \bar{X} = \frac{\sum x}{N}$$

Keterangan :

\bar{X} :Rata-rata hitung

$\sum X$:Jumlah semua nilai kuisisioner

N :Jumlah Responden

$$2. \text{Grand Mean } (X) = \frac{\text{total rata-rata Hitung}}{\text{Jumlah Pertanyaan}}$$

Rumus Skala Interval yang dikemukakan Simamora, di dapatkan nilai interpolasi bahwa sektot pengelolaan Keuangan Desa di Desa pardomuan, bahwa apabila nilai rata-rata hitung sebagai nerikut:

1,00- 1,80 (20% - 36%)	:Sangat Tidak setuju
1,80 – 2,60 (36% - 52%)	:Tidak Sesuai
2,60 – 3,40 (52% - 68%)	: Netral
3,40 – 4,20 (68% - 84%)	: Sesuai
4,20 – 5,00 (84% - 100%)	:Sangat Sesuai

Langkah berikutnya data dijabarkan dalam bentuk kalimat yang mengandung simpulan penelitian.